

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Petani adalah orang yang bekerja dalam bidang pertanian, dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan menumbuhkan dan memelihara tanaman, dengan harapan memperoleh hasil tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau dijual.² Pertanian merupakan produksi biologis yang berlangsung di atas sebidang tanah dengan tujuan menghasilkan tanaman dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa merusak tanah yang bersangkutan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Sektor pertanian di Indonesia adalah sektor yang vital karena berfungsi sebagai penampung tenaga kerja terbesar dan terutama merupakan produsen bahan makanan pokok yang sebagian besar dihasilkan dari lahan sawah.

Dalam upaya untuk menjadikan sektor pertanian yang mampu menghadapi segala perubahan dan tantangan perkembangan zaman, maka diperlukan pembangunan pada sektor pertanian oleh pemerintah dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada, salah satunya penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Karena sistem produksi pangan di negara-negara berkembang cenderung rentan, keberlanjutan produksi pangan hanya dapat dipertahankan dengan penambahan

² Idianto, *Ekonomi Pertanian*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 54.

input terus menerus berupa: benih, pupuk, dan pestisida.³ Karena secara teknis kegiatan usaha disektor pertanian akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Risiko ketidakpastian tersebut meliputi: kekeringan, serangan organisme pengganggu tanaman dan perubahan iklim.⁴

Pertanian di Indonesia sebagian besar adalah petani kecil pedesaan, dengan produk pertanian dan mutu yang bervariasi, petani kecil didefinisikan sebagai rumah tangga pertanian yang mengusahakan lahan pertanian kurang dari 0,5 ha. Petani kecil juga merupakan salah satu pihak yang lemah akses terhadap sumber informasi sehingga hanya dapat mengandalkan pengetahuan dasar yang di dapat dari orang tua mereka secara turun-temurun. Pertanian dan perubahan iklim mempunyai kaitan yang sangat erat karena sektor pertanian sangat bergantung dan sangat rentan dengan perubahan iklim, sehingga pengetahuan petani dalam menghadapi perubahan iklim sangat diperlukan.⁵ Adapun penyesuaian waktu tanam dengan mempertimbangkan kondisi iklim pada awal dan selama musim tanam dapat meminimalkan risiko gagal tanam dan gagal panen akibat kejadian iklim ekstrem serta dapat meminimalkan biaya tambahan operasional. Maka diperlukan pemberian fasilitas dan kemudahan akses teknologi pertanian yang memadai bagi para petani, pemberdayaan petani sangat dibutuhkan pada saat ini karena sebagian besar petani di wilayah pedesaan

³ Budi Widianarko, *Dua Wajah Globalisasi Pangan*, (Jakarta: Pustaka PERCIK, 2006), hal. 17.

⁴ Zahry Vandawati, Rizky Dermawan, Hilda Yunita Sabrie, Perjanjian Asuransi Pertanian Pada Program Ketahanan Pangan Oleh Pemerintah, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Agustus 2018, Vol 49, No.3, hal 593.

⁵ Getmi Nurasih, Rani Andriani dan Budi Kusumo, Dampak Perubahan Iklim Terhadap Usaha Tani Padi diDesa Wanguk Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, Januari 2019. 5(1): 60-71.

adalah petani kecil yang lemah akan kemajuan teknologi.

Dengan fasilitas teknologi yang memadai, maka petani kecil akan mudah mendapatkan akses informasi dan pengetahuan mengenai berbagai topik, beberapa informasi penting yang dibutuhkan oleh petani yang tampaknya penting bagi pertumbuhan dan perkembangan pertanian antara lain: informasi pasar, teknik terbaru, sarana produksi, program pembangunan pedesaan dan subsidi, peramalan cuaca.⁶ Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah menjelaskan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 4 dilaksanakan bertujuan untuk (a) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, (d) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dalam bidang pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, (e) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.⁷

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah, sesuai amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan, termasuk petani. Dalam hal ini Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak dalam sistem hierarki pemerintahan memegang peranan

⁶ Novi Elian, Djuara P Lubis, Parlaungan A Rangkuti, Penggunaan Internet dan Pemanfaatan Informasi Pertanian Oleh Penyuluh Pertanian di Kabupaten Bogor Wilayah Jawa Barat, *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Juli 2014 Vol.12, No.2, hal 106.

⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 4 (a),(d),(e).

penting dalam pelaksanaan pembangunan di desa, termasuk membangun masyarakat petani. Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan persyaratan yang diamanatkan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan petani harus dilakukan dengan penanganan yang tepat. Hal ini penting karena berguna baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani, dengan membentuk dan mengubah perilaku masyarakat tani melalui pengembangan potensi-potensi yang dimiliki.

Jika ditinjau melalui perspektif fiqh siyasah syari'ah. Siyasah syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁹ Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian siyasah adalah suatu tatanan yang bisa mengatur ketatanegaraan dalam bangsa untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi Siyasah Syar'iyah itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat dan kebijakan tersebut harusnya di terapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

⁸ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).

⁹ Syekh Abdul, Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993), hal.

yang berlaku, agar bisa menciptakan kemaslahatan termasuk untuk petani.

Namun pada kenyataannya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi di Desa Padangan tidak berkembang begitu pesat, Ketersediaan media informasi yang terbatas serta minimnya pengetahuan petani mengenai perkembangan teknologi, menyebabkan kegagalan dalam penyebaran informasi di bidang pertanian. Khususnya mengenai sarana dan prasarana produksi pertanian, serta penyesuaian waktu tanam dengan mempertimbangkan kondisi iklim pada awal dan selama musim tanam sehingga dapat mengakibatkan gagal tanam dan gagal panen akibat perubahan iklim ekstrem yang membuat petani bisa merugi.¹⁰ Hal ini tidak sesuai amanah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani, pasal 39 ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan, informasi untuk mencapai standar mutu pertanian.

Dari latar belakang di atas peneliti merasa apabila penelitian ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa dengan mudahnya akses teknologi bagi petani akan membuat petani bisa mendapat Ilmu pengetahuan dan informasi yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu peneliti membuat penelitian yang berjudul “Tinjauan siyasah syar’iyyah terhadap akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi petani di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”

¹⁰ Observasi, di Dusun Kepuhgembol Desa Padangan, 16 Oktober 2021.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi petani di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi petani di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung perspektif fiqh siyasah syar'iyah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan akses ilmu Pengetahuan, teknologi dan informasi bagi petani di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisis akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi petani di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung perspektif fiqh siyasah syar'iyah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai tinjauan siyasah syar'iyah terhadap akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi bagi petani di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi serta pemahaman bagi peneliti maupun pembaca.
- b. Mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan, sehingga dapat menjadi referensi bagi semua pihak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Petani

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada petani mengenai manfaat yang berupa prakiraan cuaca atau prakiraan musim untuk penyesuaian waktu tanam untuk meminimalisir kegagalan panen.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan referensi tambahan guna mendukung tercapainya implikasi aturan hukum terkait dengan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

- c. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat daerah setempat dapat mengetahui bagaimana seharusnya akses ilmu pengetahuan, teknologi,

dan informasi di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Dapat berguna sebagai bahan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang sesuai permasalahan, sehingga pada akhirnya dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Judul dalam penelitian ini adalah Tinjauan Siyash Syar'iyah terhadap Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi bagi Petani di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Akses Ilmu Pengetahuan, teknologi dan informasi adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan untuk memperoleh penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu informasi peristiwa dan kondisi dalam masyarakat tertentu. Menunjukkan hubungan kekuasaan untuk memudahkan berbagai macam

inovasi.¹¹

- b. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usah tani di bidang tanaman pangan, hortikultural, perkebunan dan peternakan.
- c. Siyasa syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Siyasa Syar'iyah terhadap Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi bagi Petani di Desa Padang Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung” adalah sebuah penelitian yang bersifat yuridis-empiris untuk mendeskripsikan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi petani di Desa Padang Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, Menganalisis akses ilmu Pengetahuan, teknologi dan informasi bagi

¹¹ <https://kbbi.web.id/informasi> diakses pada hari: Jum'at 10 Desember 2021, jam 20.58

¹² Syekh Abdul, Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993), hal.

petani di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungung
perspektif fiqh siyasah syar'iyah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah Tinjauan Pustaka yang pembahasannya meliputi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi bagi Petani, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah, Penelitian Terdahulu.

Bab tiga, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat, adalah paparan data/temuan penelitian, dalam bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian tentang Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi bagi Petani di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Bab lima pembahasan, pada bab ini membahas tentang fokus penelitian yang sudah ditentukan peneliti yaitu, Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi Bagi Petani di Desa Padang Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam tinjauan Siyasa syar'iyah.

Bab enam, adalah kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.